



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Beracun (TPS LB3)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)
2. Formulir Isian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) mencakup : 1. Keterangan tentang : a. Keterangan letak, luas dan titik koordinat b. Spesiifikasi tempat penyimpanan c. Sumber, Jenis, Jumlah, karakteristik limbah B3 yang dikelola d. Tata cara penempatan dan pengemasan limbah B3 e. Tata letak penempatan limbah B3, saluran cecceran dan penampungan (oil trap)
3. 2. Sarana penanganan cecceran dan pencemaran limbah B3
4. 3. Melampirkan SOP Pengelolaan Limbah B3
5. 4. Melampirkan SOP Tanggap Darurat dan
6. 5. Melampirkan Peta lokasi, Layout kegiatan dan desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3
7. 6. Keterangan tindak lanjut penyimpanan limbah B3 (Surat kejasama dengan pihak ke 3)
8. 7. Melampirkan foto copy Izin – izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan: a. Akta Pendirian Badan Usaha b. Persetujuan dokumen AMDAL, UKL – UPL atau yang dipersamakan
9. 8. Bangunan Fisik yang dimohonkan sudah ada (Dokumentasi).


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan



1. Pemrakarsa mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)
2. Permohonan Rekomendasi Izin dan Formulir Isian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) diterima oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi
3. Dalam hal Formulir Isian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) tidak lengkap, maka formulir tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
4. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir dinyatakan lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara melakukan verifikasi lapangan untuk menyesuaikan pelaksanaan yang dicantumkan dalam formulir isian dengan kenyataan di lapangan
5. Dalam hal formulir isian dapat diterima dan substansi sesuai dengan kriteria yang ditentukan di lapangan maka dapat dilanjutkan dengan penerbitan Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara serta pembuatan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)

6. Dalam hal formulir isian substansi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan di lapangan maka



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Waktu Penyelesaian

45 Hari

Maksimal 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya formulir isian dan dinyatakan lengkap secara administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) dan - Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara

Kotak Saran